

Kebijakan tertulis yang berbentuk peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan pimpinan perguruan tinggi (Rektor) yang mengatur keuangan meliputi pemerolehan, pengelolaan, dan penggunaan dana untuk mendukung kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta pengelolaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana dijelaskan sebagai berikut

Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan dalam memenuhi kebutuhan operasional mengacu pada

a) **Standar pengelolaan keuangan** yang berlaku mengacu pada

1. [Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020](#)- tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. [Peraturan Direktur Jenderal Anggaran No. PER-5/AG/2020](#) tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
3. [Panduan Teknis Kuasa Pengguna Anggaran dan Panduan Teknis Bendahara Pengeluaran](#) yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
4. [Sistem Penjamin Mutu Internal LPM](#) UIN Salatiga mengenai Standar Pembiayaan Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat
5. [KMA No. 725 Tahun 2020](#) tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2020-2021;
6. [KMA No. 176 Tahun 2021](#) tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2021-2022
7. [Peraturan Menteri Agama No 4 Tahun 2020](#) tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
8. [PMK No. 208/PMK.02/2019](#) tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

b) **Perencanaan Keuangan** dalam Upaya memenuhi kebutuhan operasional mengacu pada

1. [Rencana Strategis \(Renstra\) Pascasarjana UIN Salatiga](#)
2. [Rencana Strategis UIN Salatiga](#)
3. [Pedoman Review Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga \(RKA/KL\)](#) UIN Salatiga
4. [SK Rektor No B-205/Un.29/KP.07.2/01/2023](#) mengenai pengangkatan Ketua Program Studi Tadris Bahasa Inggris program Magister dan [SK Rektor No B-206/Un.29/KP.07.2/01/2023](#) mengenai pengangkatan Sekretaris Program Studi Tadris Bahasa Inggris program Magister

c) **Pengalokasian dan realisasi keuangan** berpedoman pada

1. [PMK No. 78/PMK.02/2019](#) tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020
2. [PMK No. 119/PMK.02/2020](#) tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021
3. [PMK No. 60/PMK.02/2021](#) tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022

4. [PMK No. 208/PMK.02/2019](#) tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
5. [Pedoman Umum dan Alokasi Anggaran pada Biro AUAK, Fakultas Pascasarjana, Lembaga, SPI dan UPT Institut Agama Islam Negeri Salatiga](#)
Nomor: B.531/In.21/PR.00.2/01/2021

d) Pelaporan dan Pertanggungjawaban keuangan berpedoman pada

1. [Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
2. [KMA No. 580 Tahun 2019](#) tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kementerian Agama
3. [Pedoman Audit Kinerja IAIN Salatiga](#)
4. [Pedoman Review Laporan Keuangan UIN Salatiga](#)

Kebijakan Prasarana dan Sarana

- a. Perencanaan prasarana dan sarana mengacu pada
 1. [Pedoman Pengelolaan Prasarana dan Sarana UIN Salatiga](#) No. B-288/In.21/FP.00.0/08/2018
 2. [Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal](#) berdasarkan Keputusan Rektor No. B-5036/In.21/PP.08/09/2019 mengenai standar sarana dan prasarana pembelajaran, Penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- b. Pengadaan prasarana dan sarana mengacu pada
 1. [Surat Keputusan Rektor No. B-010/In.21/FP.00/01/2019](#) tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa IAIN Salatiga Tahun 2019
 2. [Surat Keputusan Rektor No. 002/In.21/FP.01/05/2021](#) tentang SOP proses pengadaan barang dan jasa
- c. Pemanfaatan prasarana dan sarana mengacu pada Pedoman Pengelolaan Prasarana dan Sarana IAIN Salatiga berdasarkan [SK Rektor No. B-288/In.21/FP.00.0/08/2018](#)
- d. Pemeliharaan mencakup penyimpanan barang milik negara berupa sarana dan prasarana milik IAIN Salatiga, sehingga Rektor IAIN Salatiga menugaskan petugas penyimpanan sarana dan prasarana berdasarkan [SK Rektor No. B-012/In.21/FP.04/01/2019](#)
- e. Penghapusan merujuk pada prasarana dan sarana yang telah habis nilai gunanya atau rusak sehingga tidak dapat dimanfaatkan Kembali. Dalam hal ini, penghapusan mengacu pada [PMK No. 83/PMK.06/2016](#) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara